



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

13 Mei 2022

Kepada

- Yth
1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 49 /SE / 2022**

**TENTANG
PELAPORAN INFORMASI KEMATIAN IBU DAN PERINATAL
MELALUI APLIKASI MPDN**

Sehubungan dengan dikembangkan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dalam rangka digitalisasi proses pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal Surveilans Respon (AMPSR), maka dengan ini disampaikan:

1. Kepala Puskesmas Kecamatan
 - a. Memastikan Puskesmas Kecamatan sudah mempunyai username pelapor dan petugas penanggung jawab pelaporan data MPDN;
 - b. Puskesmas Kecamatan melakukan identifikasi kematian ibu dan perinatal;
 - c. Puskesmas Kecamatan melakukan notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal dari masyarakat, Puskesmas, Rumah Bersalin dan klinik di wilayah kerjanya melalui aplikasi MPDN;

- d. Puskesmas melakukan otopsi verbal informasi kematian ibu dan perinatal di wilayah kerjanya dengan menggunakan form Otopsi Verbal Maternal (OVM) atau form Otopsi Verbal Perinatal (OVP) kepada keluarga;
- e. Puskesmas Kecamatan mengisi form OVM atau OVP kematian ibu dan perinatal yang sudah diverifikasi oleh Sudinkes melalui aplikasi MPDN;
- f. Pelaporan notifikasi kematian ibu dan perinatal dilakukan dalam waktu 3x24 jam sejak tanggal kematian melalui aplikasi MPDN;
- g. Bila tidak ada kematian ibu dan perinatal dalam sebulan, Puskesmas Kecamatan tetap memberikan Laporan Tanpa Kematian melalui aplikasi MPDN;
- h. Puskesmas Kecamatan tetap melakukan pencatatan dan pelaporan kematian melalui website surveilans www.surveilans-dinkesdki.net pada setiap kematian ibu dan perinatal yang terjadi di DKI Jakarta.

2. Direktur RSUD/RSKD

- a. Memastikan RSUD/RSKD sudah mempunyai username pelapor dan petugas penanggung jawab pelaporan data MPDN;
- b. Rumah Sakit melakukan identifikasi kematian ibu dan perinatal;
- c. Rumah Sakit melakukan notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal di unit kerjanya melalui aplikasi MPDN;
- d. Rumah Sakit mengisi form Rekam Medis Ibu/Perinatal (RMM/RMP) atau Rekam Medis Ibu/Perinatal Perantara (RMM/RMP Perantara) terkait notifikasi kematian ibu dan perinatal yang sudah diverifikasi oleh Sudinkes melalui aplikasi MPDN;
- e. Pelaporan notifikasi kematian ibu dan perinatal dilakukan dalam waktu 3x24 jam sejak tanggal kematian melalui aplikasi MPDN;
- f. Rumah Sakit tetap memberikan Laporan Tanpa Kematian melalui aplikasi MPDN;
- g. Rumah Sakit tetap melakukan pencatatan dan pelaporan kematian melalui website surveilans www.surveilans-dinkesdki.net pada setiap kematian ibu dan perinatal yang terjadi di DKI Jakarta.

3. Sudinkes

- a. Informasi kematian ibu dan perinatal yang belum dinotifikasi melalui aplikasi MPDN dapat dinotifikasi oleh Sudinkes Kabupaten/Kota melalui aplikasi MPDN;
- b. Melakukan verifikasi atau validasi, menolak atau menerima penolakan notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal melalui aplikasi MPDN dalam waktu 7x24 jam sejak notifikasi informasi kematian;
- c. Memastikan setiap Puskesmas Kecamatan dan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta sudah mempunyai username pelapor aplikasi MPDN;
- d. Mensosialisasikan alur notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal kepada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
- e. Memastikan Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah/swasta mengisi form OVM, Rekam Medis Ibu/Perinatal, dan Rekam Medis Ibu/Perinatal Perantara melalui aplikasi MPDN dalam waktu 14 hari sejak data kematian diverifikasi oleh Sudinkes;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja proses laporan kematian ibu dan perinatal melalui aplikasi MPDN;
- g. Membentuk Tim AMP-SR tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Melaksanakan AMP-SR secara rutin dan berkala;
- i. Melaporkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan hasil rekomendasi AMPSR melalui aplikasi MPDN.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Lampiran

1. Pengertian kematian ibu

- a. Kematian Ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian *incidental*.

- b. Lingkup dari Kematian Ibu adalah:

- 1) Kematian Ibu Penyebab Langsung (Sebab Obstetri) – sesuai dengan yang ada pada ICD 10

Definisi: Kematian ibu langsung adalah kematian akibat kondisi atau komplikasi, atau penanganannya, yang unik untuk kehamilan dan terjadi selama periode antenatal, intrapartum atau postpartum.

- 2) Kematian Ibu Penyebab Tak Langsung (Sebab non-Obstetri) – ICD 10

Definisi: Kematian ibu tidak langsung adalah kematian akibat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau penyakit yang berkembang selama kehamilan yang tidak langsung karena penyebab obstetric, tapi yang diperburuk oleh efek fisiologis kehamilan. Contoh kematian tidak langsung meliputi epilepsy, diabetes, penyakit jantung dan keganasan yang hormone-dependent

2. Sasaran identifikasi, notifikasi dan pelaporan informasi kematian ibu sebagai berikut:

- a. Seluruh kematian WUS usia 15-49 tahun yang merupakan kematian ibu baik langsung maupun tidak langsung
- b. Seluruh kematian WUS usia 15-49 tahun yang potensial merupakan kematian ibu
- c. Jika ditemukan kasus kematian dengan kehamilan usia <15 tahun dan >49 tahun diberlakukan sama seperti kelompok WUS

3. Sasaran identifikasi, notifikasi dan pelaporan informasi kematian perinatal diawali dengan informasi kematian terhadap semua kematian bayi baru lahir (BBL) dan bayi lahir mati (LM)

4. Proses identifikasi dan notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal dibagi menjadi dua, yaitu tingkat masyarakat dan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Klinik)
 - a. Proses identifikasi dan notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal di tingkat masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Kematian WUS/Perinatal ditingkat masyarakat dalam waktu 3x24 jam dilaporkan oleh masyarakat/keluarga/kader/RT/RW menggunakan Form Kematian WUS/sesuai kesepakatan masyarakat setempat dicatat oleh Puskesmas dalam Form Daftar Kematian WUS
 - 2) Puskesmas melakukan skrining dan wawancara kepada keluarga WUS yang meninggal untuk memastikan apakah kematian WUS termasuk kematian ibu atau bukan
 - 3) Puskesmas Kecamatan melakukan notifikasi informasi kematian ibu melalui aplikasi MPDN
 - 4) Sudinkes Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atau validasi notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal
 - 5) Puskesmas melakukan otopsi verbal dengan menggunakan form Otopsi Verbal Maternal (OVM) kepada keluarga
 - 6) Puskesmas Kecamatan mengisi form OVM kematian ibu yang sudah diverifikasi sudinkes melalui aplikasi MPDN
 - 7) Pelaksanaan AMPSR Tingkat Kabupaten/Kota oleh Sudinkes
 - b. Proses identifikasi dan notifikasi informasi kematian ibu di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Kejadian di Puskesmas, Rumah Bersalin dan Klinik Swasta
 - a) Kematian WUS yang terjadi di Puskesmas, Rumah Bersalin dan Klinik Swasta oleh petugas kesehatan di fasilitas tersebut dilakukan skrining apakah kematian WUS termasuk kematian ibu.
 - b) Apabila hasil skrining termasuk dalam kategori kematian ibu maka fasilitas kesehatan tersebut dalam waktu 3x24 jam

melapor ke Puskesmas Kecamatan di wilayahnya menggunakan Form Pemberitahuan Kematian

- c) Puskesmas Kecamatan melakukan notifikasi informasi kematian ibu melalui aplikasi MPDN
 - d) Sudinkes Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atau validasi notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal
 - e) Puskesmas melakukan otopsi verbal dengan menggunakan form Otopsi Verbal Maternal (OVM) kepada keluarga
 - f) Puskesmas Kecamatan mengisi form OVM kematian ibu yang sudah diverifikasi sudinkes melalui aplikasi MPDN
 - g) Pelaksanaan AMPSR Tingkat Kabupaten/Kota oleh Sudinkes
- 2) Kejadian di Rumah Sakit
- a) Kematian WUS di seluruh unit rumah sakit dilaporkan ke tim AMP di rumah sakit
 - b) Tim AMP rumah sakit melakukan skrining apakah kematian tersebut termasuk kematian ibu atau bukan
 - c) Rumah sakit melakukan notifikasi kematian ibu melalui aplikasi MPDN
 - d) Sudinkes Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atau validasi notifikasi informasi kematian ibu dan perinatal
 - e) Rumah sakit mengisi form Rekam Medis Ibu/Perinatal (RMM/RMP) atau Rekam Medis Ibu/Perinatal Perantara (RMM/RMP Perantara) terkait kematian ibu dan perinatal yang sudah diverifikasi sudinkes melalui aplikasi MPDN
 - f) Pelaksanaan AMPSR Tingkat Kabupaten/Kota oleh Sudinkes